



MENINGKATKAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI MANUFAKTUR NASIONAL

Dian Cahyaningrum*

Abstrak

Target Kemenperin untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur memerlukan upaya keras karena ada tantangan terkait kualitas, keamanan, dan daya saing produk manufaktur. SNI dapat menjadi alternatif solusi menghadapi tantangan tersebut. Tulisan ini mengkaji peran SNI dalam mendukung industri manufaktur dan upaya untuk meningkatkannya. Berdasarkan hasil kajian, SNI berperan meningkatkan efisiensi produksi, menguatkan rantai pasok, dan menjadikan produk lebih berkualitas. SNI juga menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur dan instrumen hambatan non tarif untuk mengendalikan impor dan menciptakan persaingan yang sehat. Mengingat pentingnya peran SNI, perlu ada upaya untuk meningkatkannya. Upaya dimaksud antara lain memperbanyak SNI wajib dan LPK, melakukan harmonisasi regulasi dan sosialisasi SNI, memberikan fasilitasi sertifikasi dan insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan SNI, dan melakukan pengawasan serta penegakan hukum jika ada pelanggaran. Komisi VII DPR RI berperan mendorong Kemenperin dan BSN agar sungguh-sungguh melaksanakan upaya tersebut, serta menyediakan anggaran untuk melaksanakan upaya meningkatkan pemberlakuan SNI.

Pendahuluan

Sektor industri manufaktur dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kinerja positif. Sepanjang kuartal IV-2024 hingga kuartal II-2025, industri manufaktur tumbuh 4,94% dan berkontribusi 17,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Nilai ekspor Oktober 2024 hingga Agustus 2025 mencapai US\$202,9 miliar dan realisasi investasi Rp568,4 triliun sepanjang Oktober 2024-Juni 2025. Investasi tersebut menciptakan sekitar 19,55 juta lapangan kerja. Hingga akhir 2025, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri manufaktur di kisaran 5,39% ("1 Tahun Prabowo-Gibran", 2025). Selanjutnya pada 2026, Kemenperin menargetkan rasio kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 18,66%, pertumbuhan PDB industri manufaktur 6,52%, investasi Rp852,9 triliun, produktivitas tenaga kerja 129,3 juta orang per tahun, dan kontribusi manufaktur 74,85% terhadap total ekspor ("Kemenperin Targetkan Kontribusi Manufaktur", 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Berbagai upaya perlu dilakukan agar target tersebut tercapai, apalagi industri manufaktur menghadapi tantangan terkait kualitas, keamanan, dan daya saing produk. Standar nasional Indonesia (SNI) menjadi alternatif solusi mengatasi tantangan tersebut. Namun, pemberlakuan SNI perlu mendapat perhatian mengingat ada tantangan yang harus dihadapi seperti kendala biaya dan investasi awal, kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, kompleksitas proses dan birokrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia (“Tantangan dan Solusi dalam Implementasi SNI”, 2025). Hari Standar Dunia yang diperingati pada 14 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran pentingnya SNI. Tulisan ini mengkaji peran SNI dan upaya peningkatannya guna mendukung industri manufaktur nasional.

Peran Penting SNI

SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri, SNI dapat diterapkan secara sukarela dan dapat diberlakukan secara wajib untuk: a) keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan; b) pelestarian fungsi lingkungan hidup; c) persaingan usaha yang sehat; d) peningkatan daya saing; dan/atau e) peningkatan efisiensi dan kinerja industri. Dalam hal SNI diberlakukan secara wajib maka pelaku usaha wajib memiliki sertifikat SNI untuk dapat memproduksi, memperdagangkan, dan mengedarkan produknya.

Diharapkan SNI wajib terus bertambah mengingat SNI memiliki peran penting dalam mendukung industri manufaktur nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, standardisasi menjadi landasan bagi perlindungan konsumen, peningkatan efisiensi produksi, dan penguatan rantai pasok industri. Dengan standar yang baik, industri tidak hanya lebih kompetitif, melainkan juga lebih adaptif terhadap tuntutan perkembangan teknologi, lingkungan, dan perdagangan internasional (“Kemenperin: Penerapan SNI Jadi Kunci”, 2025). Penerapan SNI juga dapat memastikan kualitas produk manufaktur mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sehingga *demand* domestik diharapkan meningkat yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja industri manufaktur.

SNI juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional, baik di pasar domestik maupun internasional. Peningkatan daya saing dirasa penting di era perdagangan bebas karena produk manufaktur dituntut mampu bersaing dengan produk impor yang banyak masuk ke pasar domestik. Sebaliknya perdagangan bebas juga membuka peluang ekspor produk manufaktur ke luar negeri. Terkait hal tersebut, produk yang ber-SNI akan lebih mudah menembus pasar internasional karena memenuhi standar sehingga dapat diterima di negara tujuan. Dengan demikian SNI juga berperan meningkatkan ekspor produk manufaktur, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan negara.

Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan industri manufaktur nasional dari derasnya arus produk impor terutama yang tidak berkualitas dengan harga murah, pemberlakuan SNI juga dapat dijadikan sebagai instrumen hambatan non-tarif (*Non-Tariff Measures*/NTMs) untuk mengendalikan impor dan menciptakan persaingan sehat. Kebijakan regulasi teknis berbasis standarisasi tersebut diperbolehkan melalui perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barriers to Trade/TBT*) dari Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) (“Kemenperin: Pemberlakuan SNI Wajib”, 2019). NTMs dilakukan dengan melarang setiap orang untuk mengimpor dan/atau mengedarkan produk manufaktur yang tidak memenuhi SNI karena dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Perindustrian). Bahkan Pasal 120 UU Perindustrian mengancam pelanggaran terhadap larangan tersebut secara sengaja dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp3 miliar. Sedangkan jika dilakukan karena kelalaian, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1 miliar. Mengingat pentingnya peran SNI dalam mendukung industri manufaktur nasional maka berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkannya.

Upaya Meningkatkan Pemberlakuan SNI

Upaya untuk meningkatkan pemberlakuan SNI dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi dan kebijakan, antara lain dengan menetapkan lebih banyak SNI wajib pada sektor industri manufaktur terutama yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen, serta pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan data per Juli 2025, telah disusun sebanyak 5.449 SNI, dengan 136 diantaranya telah diberlakukan oleh Kemenperin secara wajib. Sebagaimana dijelaskan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi, SNI yang paling banyak disusun berjenis metode uji, istilah, definisi, dan ukuran yang mencapai 43% dari total SNI. Selanjutnya adalah SNI untuk produk atau barang jadi, serta bahan baku (“Kemenperin: Penerapan SNI Jadi Kunci”, 2025). Hal tersebut menunjukkan cakupan standarisasi industri semakin luas dan perlu terus ditingkatkan.

Selain meningkatkan SNI wajib, juga perlu dilakukan harmonisasi regulasi antar-instansi atau lembaga yang berwenang dalam pemberlakuan SNI agar tidak tumpang tindih. Harmonisasi regulasi perlu dilakukan karena pemberlakuan SNI melibatkan beberapa lembaga dengan kewenangan yang berbeda, yakni BSN sebagai pembina standarisasi, Kemenperin sebagai pembina industri, dan kementerian teknis lainnya sebagai penanggung jawab sektor. Keselarasan regulasi menjamin kepastian hukum dan memberikan kejelasan bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan SNI.

Penguatan infrastruktur juga perlu dilakukan dengan memperbanyak lembaga penilai kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan pengujian, inspeksi, atau sertifikasi untuk memastikan

produk manufaktur memenuhi SNI. Penguatan tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang belum ada LPK seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bali. Akibatnya pelaku usaha yang akan mengajukan penilaian SNI harus ke LPK di provinsi lain terdekat sehingga akan menambah biaya pengurusan SNI (Cahyaningrum, 2023).

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai SNI. Agar sosialisasi dapat dilaksanakan dengan baik, perlu ada sinergitas antar *stakeholders* terkait yakni kementerian/lembaga, LPK, dan dunia usaha dalam melaksanakannya. Sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya SNI terutama bagi kelanjutan usahanya. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan untuk melaksanakan SNI.

Selain sosialisasi, fasilitasi sertifikasi baik berupa pendampingan maupun pembebasan biaya terutama terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga perlu dilakukan. Upaya ini penting untuk mengatasi tantangan ketidakpahaman dan keengganan pelaku usaha untuk mengurus SNI karena prosesnya dinilai rumit dan mahal. Pemberian insentif termasuk insentif fiskal seperti potongan pajak dan kemudahan perizinan juga dapat dilakukan untuk mendorong atau memotivasi pelaku usaha untuk melaksanakan SNI.

Upaya penting lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI. Koordinasi antar instansi seperti BSN, Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Bea Cukai harus diperkuat dalam melakukan pengawasan baik di pintu masuk impor maupun pasar domestik agar produk yang diperdagangkan dan beredar benar-benar memenuhi SNI. Dalam rangka pengawasan, pelaku usaha juga perlu diingatkan untuk memperpanjang sertifikat SNI sebelum masa berlakunya selama 5 tahun, habis. Dalam hal ditemukan ada pelanggaran pemberlakuan SNI, penegakan hukum yang tegas juga penting dilakukan. Upaya untuk meningkatkan pemberlakuan SNI harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar sektor industri manufaktur tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga target pertumbuhan industri manufaktur tercapai.

Penutup

Selain melindungi konsumen, SNI memiliki peran penting dalam mendukung industri manufaktur nasional. Peran SNI tersebut antara lain meningkatkan efisiensi produksi, menguatkan rantai pasok industri, dan menjadikan produk manufaktur lebih berkualitas. SNI juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur dan instrumen hambatan non-tarif (*Non-Tariff Measures/NTMs*) untuk mengendalikan impor dan menciptakan persaingan yang sehat.

Mengingat pentingnya peran SNI dalam mendukung industri manufaktur nasional, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkannya. Upaya dimaksud antara lain memperbanyak SNI wajib dan LPK, melakukan harmonisasi antar regulasi dan sosialisasi SNI, memberikan fasilitasi sertifikasi dan insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan SNI, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika ada pelanggaran SNI. Komisi VII DPR RI berperan penting untuk mendorong Kemenperin dan BSN yang menjadi mitra kerjanya untuk melaksanakan upaya tersebut dengan sungguh-sungguh. Komisi VII DPR RI juga berperan mendorong alokasi anggaran untuk melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan pemberlakuan SNI.

Referensi

- Cahyaningrum, D. (2023). Tantangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menerapkan standard nasional Indonesia. Dalam Silalahi, S.A.F (Eds). Tantangan UMKM di Era Perdagangan Global Pasca Pandemi Covid-19. (hlm. 39-58). PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Kemenperin: Pemberlakuan SNI wajib lindungi industri dan konsumen. (2019, Oktober 24). *Prolegalnews.id*. <https://www.prolegalnews.id/Menu-Berita/Ekonomi/Makro/Kemenperin-Pemberlakuan-SNI-Wajib-Lindungi-Industri-dan-Konsumen.html>.
- Kemenperin: Penerapan SNI jadi kunci penguatan industri hadapi tantangan global. (2025, Oktober 31). *Kemenperin.go.id*. <https://bbt.kemenperin.go.id/blog/kemenperin:penerapan-sni-jadi-kunci-penguatan-industri-hadapi-tantangan-global>.
- Kemenperin targetkan kontribusi manufaktur ke PDB 18,66 persen di 2026. (2025, Juli 7). *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4948901/kemenperin-targetkan-kontribusi-manufaktur-ke-pdb-1866-persen-di-2026>.
- 1 Tahun Prabowo-Gibran, sektor manufaktur tumbuh 4,94 persen di tengah ketidakpastian global. (2025, Oktober 20). *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/10/20/132335926/1-tahun-prabowo-gibran-sektor-manufaktur-tumbuh-494-persen-di-tengah>.
- Tantangan dan solusi dalam implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor manufaktur. (2025, Agustus 12). *Izinajadulu.com*. <https://izinajadulu.com/tantangan-dan-solusi-dalam-implementasi-standar-nasional-indonesia-sni-di-sektor-manufaktur/>.